



GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 55 TAHUN 2021

TENTANG

PERSETUJUAN PINJAM PAKAI BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH DAN BANGUNAN
DI JALAN MT. HARYONO KAV. 52-53 KELURAHAN CIKOKO, KECAMATAN PANCORAN,
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN KEPADA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa Barang Milik Daerah berupa tanah dan bangunan yang terletak di Jalan MT. Haryono Kav. 52-53 Kelurahan Cikoko, Kecamatan Pancoran, Kota Administrasi Jakarta Selatan, telah dimohon pemanfaatannya oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta berdasarkan Surat Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tanggal 6 Januari 2020 Nomor 001/K.JK/RT.02.00/I/2020 untuk Kantor Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
 - b. bahwa sesuai hasil penelitian dan pembahasan oleh Tim Pertimbangan Pemanfaatan Barang Milik Daerah (TP2B) yang dikoordinasikan Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana tercantum dalam Nota Dinas Nomor 678/-076.36 tanggal 19 Maret 2020, permohonan pemanfaatan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dalam bentuk pinjam pakai dapat dipertimbangkan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Persetujuan Pinjam Pakai Barang Milik Daerah berupa Tanah dan Bangunan di Jalan MT. Haryono Kav. 52-53 Kelurahan Cikoko, Kecamatan Pancoran, Kota Administrasi Jakarta Selatan Kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

MEMUTUSKAN:


- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERSETUJUAN PINJAM PAKAI BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH DAN BANGUNAN DI JALAN MT. HARYONO KAV. 52-53 KELURAHAN CIKOKO, KECAMATAN PANCORAN, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN KEPADA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA.
- KESATU : Menyetujui pinjam pakai Barang Milik Daerah berupa tanah dan bangunan di Jalan MT. Haryono Kav. 52-53 Kelurahan Cikoko, Kecamatan Pancoran, Kota Administrasi Jakarta Selatan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- KEDUA : Tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tercatat dalam buku inventaris Barang Milik Daerah dengan data sebagai berikut:
- Luas tanah : $\pm 1.236 \text{ m}^2$ (lebih kurang seribu dua ratus tiga puluh enam meter persegi)
- Nomor Barang : 11.09.0.09.21.03.00.00.002.2014
01.01.11.04.001.000001
- Luas bangunan : $\pm 1.236 \text{ m}^2$ (lebih kurang seribu dua ratus tiga puluh enam meter persegi)
- Nomor Barang : 11.09.0.21.30.50.10.00.000.2014
03.11.01.01.001.000001
- KETIGA : Persetujuan pinjam pakai Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. pinjam pakai Barang Milik Daerah diberikan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun;
 - b. biaya perawatan, pemeliharaan, kebersihan dan pengamanan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU menjadi beban dan tanggung jawab Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

- c. pinjam pakai Barang Milik Daerah hanya untuk kegiatan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, tidak boleh dialihkan kepada pihak lain, tidak boleh disewakan dan/atau dikerjasamakan dengan pihak lain, dan tidak boleh dijamin hutang dengan dibebani hak tanggungan dalam bentuk dan cara apapun; dan
- d. Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta wajib mengembalikan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU setelah jangka waktu pinjam pakai berakhir.

- KEEMPAT : Pelaksanaan lebih lanjut Keputusan Gubernur ini akan dituangkan dalam Perjanjian Pinjam Pakai yang dibuat antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Gubernur ini.
- KELIMA : Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan, Perjanjian Pinjam Pakai sebagaimana dimaksud dalam diktum KEEMPAT belum ditandatangani oleh kedua belah pihak, maka Keputusan Gubernur ini dinyatakan batal dan segala risiko yang timbul menjadi beban dan tanggung jawab Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- KEENAM : Menugaskan Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta untuk menandatangani Perjanjian Pinjam Pakai sebagaimana dimaksud dalam diktum KELIMA dan melakukan pengendalian/pemantauan terhadap pelaksanaan pemanfaatan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU.
- KETUJUH : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 25 Januari 2021



ANIES BASWEDAN

Tembusan:

1. Wakil Gubernur DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Plt. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
11. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta